



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA MATARAM KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DAN BADAN HUKUM LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna dari penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya, dan untuk memaksimalkan potensi sumber dana lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam penyertaan modal, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum lainnya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MATARAM KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) angka 3 BAB III diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 4, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah pada BUMD, yaitu :

1. PT. Bank NTB;
2. Perusahaan Daerah Air Minum Menang Mataram;
3. PD. BPR NTB Mataram; dan
4. PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Bersaing.

- (2) Pemerintah Daerah selain melakukan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan hukum lainnya.
2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB baru dan 1 (satu) Pasal baru, yakni BAB IIIA dan Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3A

- (1) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana usaha BUMD dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
 - (2) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah direksi dan/atau pengurus BUMD wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian pelaksanaan usaha dalam bentuk proposal.
 - (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis keuangan (*financial*) serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, laporan laba/rugi, laporan kinerja dan kredibilitas.
 - (4) Direksi dan/atau pengurus BUMD menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Walikota dan DPRD dengan melampirkan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas BUMD.
3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat baru, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD.
- (2) Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam APBD.
- (3) Jumlah Penyertaan modal daerah kepada BUMD ditetapkan sebagai berikut :

- a. PT. Bank NTB sebesar Rp. 7.017.130.000,- (Tujuh milyar tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. PDAM Menang Mataram sebesar Rp.52.077.982.749,- (Lima puluh dua milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari :
 1. Hibah Pemerintah Pusat eks. P2SAB Rp. 7.447.065.115,87 (Tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam puluh lima ribu seratus lima belas rupiah delapan puluh tujuh sen);
 2. Pengembangan jaringan di Kota Mataram Rp. 15.130.917.678,- (Lima belas milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 3. Uang tunai Pemerintah Kota Mataram Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah);
 4. Hibah Air Minum yang dibayarkan secara bertahap mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas milyar rupiah);
 5. Tambahan penyertaan modal yang merupakan program percepatan capaian cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen) masyarakat Kota Mataram menikmati pelayanan air bersih yang akan dibayarkan secara bertahap dari bagian deviden yang dibayar setiap tahunnya hingga mencapai Rp. 14.000.000.000,- (Empat belas milyar rupiah).
 - c. PD. BPR NTB Mataram sebesar Rp. 2.730.346.000,- (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - d. PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Bersaing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
- (4) Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk penyertaan modal daerah yang sudah disetor kepada masing-masing BUMD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.
 - (5) Besarnya penyertaan modal daerah yang dianggarkan setiap tahun sebagai modal disetor kepada masing-masing BUMD, sekurang-kurangnya sebesar 1 (satu) kali jumlah bagian laba yang disetorkan pada tahun anggaran sebelumnya dari masing-masing BUMD kepada Pemerintah Daerah, selama penyertaan modal belum mencapai batas minimal.

4. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari APBD Kota Mataram yang dapat diperoleh dari Dana Pinjaman, Hibah dan Sumber Lain yang sah yang telah dicatat dalam APBD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, maka terhadap perusahaan tempat penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib :
 - a. menerapkan prinsip *good corporate governance* yang meliputi prinsip:
 1. transparansi;
 2. keadilan;
 3. akuntabilitas; dan
 4. responsibilitas.
 - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
 - c. kemampuan untuk melakukan strategis bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat;
 - d. melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas usaha;
 - e. dalam penyerapan tenaga kerja, harus memprioritaskan sumber daya manusia daerah; dan
 - f. menerapkan *Community Social Responsibility* (CSR) dalam menjalankan usahanya.
- (2) Pemegang saham dapat melakukan penilaian terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pemegang saham dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pemegang saham memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (5) Apabila BUMD dalam menggunakan penyertaan modal daerah tidak sesuai dengan rencana usahanya dikenakan sanksi berupa pemberhentian penyertaan modal daerah tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Juni 2013

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI E